

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2012

NOMOR : 36



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 775 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian tindak lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang...

4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
8. **Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;**
10. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**
11. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
12. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;**

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	833.254.175.288,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.406.734.260.136,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	875.308.088.481,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.115.296.523.905,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.418.329.256.110,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	57.625.500.000,00
4) Belanja Hibah	Rp.	328.978.667.923,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	54.911.523.750,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	814.040.764,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.459.090.340,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.863.118.078.887,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	102.878.881.747,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	502.268.827.820,00
3) Belanja Modal	Rp.	612.081.890.549,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.217.229.600.116,00

Jumlah Belanja Rp. 3.080.347.679.003,00

SURPLUS/(DEFISIT) Rp. 34.948.844.902,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	276.560.130.375,00
b. Pengeluaran	Rp.	17.749.139.745,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	258.810.990.630,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 293.759.835.532,00

Pasal ...

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota Bandung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bandung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2012**

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

